



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86);

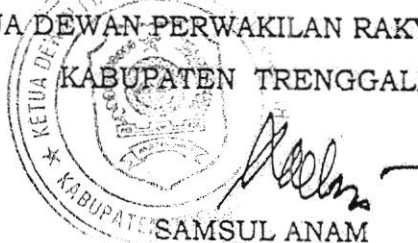
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna menopang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA** : Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimungkinkan untuk melakukan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah dari membahas Rancangan Peraturan Daerah diluar yang tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Nopember 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,


SAMSUL ANAM

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 35 Tahun 2019

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN (BERASAL DARI)
1	2	3
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek	BUPATI
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Jwalita Energi Lestari Trenggalek	BUPATI
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan	BUPATI X
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas	BUPATI
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	BUPATI

6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa	DPRD
7.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	DPRD
8.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal	DPRD
9.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	DPRD
10.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	DPRD
Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka :		
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	BUPATI
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	BUPATI
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	BUPATI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,



SAMSUL ANAM